



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 63 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA PERCEPATAN OPERASIONAL
PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KELUA KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan jangkauan, kualitas, dan pemerataan pelayanan kesehatan khususnya bagi masyarakat di wilayah selatan Kabupaten Tabalong serta menjamin kesinambungan legalitas dan kepastian hukum dalam percepatan operasional Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kelua Kabupaten Tabalong, perlu dilakukan percepatan operasional pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelua secara efektif, efisien, dan terpadu;
 - c. bahwa untuk memastikan kesiapan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan legalitas operasional sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Rumah Sakit, perlu dibentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Percepatan Operasional Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kelua Kabupaten Tabalong;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa pada

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 749);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);




MEMUTUSKAN:




Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Percepatan Operasional Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kelua Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Tim Pengarah:
 1. merumuskan kebijakan, pengaturan perencanaan dan penetapan standar/pedoman;
 2. melakukan koordinasi untuk terlaksananya operasional Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kelua Kabupaten Tabalong; dan
 3. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan operasional Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kelua Kabupaten Tabalong.
 - b. Tim Pelaksana:
 1. merencanakan dan mempersiapkan sarana, prasarana dan ketenagaan untuk percepatan operasional Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kelua Kabupaten Tabalong sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan; dan
 2. melaksanakan tugas-tugas lain sebagai tugas tambahan sampai ditetapkannya Pejabat Definitif;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 2 Februari 2026.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong di Tanjung.
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong di Tanjung.
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong di Tanjung.
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong di Tanjung.
10. Direktur RSUD H. Badaruddin Kasim Kabupaten Tabalong di Tanjung.
11. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 63 /2026
TANGGAL 2 Februari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGARAH PERCEPATAN OPERASIONAL PELAYANAN
KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KELUA KABUPATEN TABALONG

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pengarah I	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pengarah II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
5.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
6.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Kepala Bidang Kesehatan Lanjutan, Farmasi dan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan pada RSUD H. Badaruddin Kasim Kabupaten Tabalong	Anggota	
16.	Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik pada RSUD H. Badaruddin Kasim Kabupaten Tabalong	Anggota	
17.	Kepala Bidang Pelayanan Kefarmasian dan Penunjang pada RSUD H. Badaruddin Kasim Kabupaten Tabalong	Anggota	
18.	Kepala Bidang Keperawatan dan Kebidanan pada RSUD H. Badaruddin Kasim Kabupaten Tabalong	Anggota	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	




BUPATI TABALONG,




MUHAMMAD NOOR RIFANI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2 / 63 / 2026
TANGGAL 2 Februari 2026


SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PERCEPATAN OPERASIONAL PELAYANAN
KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KELUA KABUPATEN TABALONG

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Setyawan Andri Wibowo, S.Farm.Apt NIP. 19871018 201402 1 003 / Pembina / IV a	Direktur	
2.	Rahmatullah, S.ST NIP. 19870426 201001 1 014 / Penata / III c	Kepala Bagian Tata Usaha	
3.	dr. Muhammad Khadafi NIP. 19810406 201001 1 025 / Pembina / IV a	Kepala Seksi Pelayanan	
4.	M. Abdy Agoes Muhibbudin, S.Kep. Ns NIP. 19830905 200604 1 007 / Penata TK.I / III d	Kepala Seksi Keperawatan	
5.	H. Rudian Fahriani Noor, S.Si. Apt NIP. 19790521 200604 1 009 / Pembina Utama Muda / IV a	Kepala Seksi Penunjang	
6.	Gusti Adiyani, S.Kep. Ns NIP. 19810916 200904 1 003 / Pembina / IV a	Anggota	
7.	Roni Edneddy, S.KM NIP. 19820624 201001 1 027 / Penata TK.I / III d	Anggota	
8.	Fahru Husaini, A. Md. Farm NIP. 19951205 202012 1 011 / Pengatur TK.I / II d	Anggota	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,


MUHAMMAD NOOR RIFANI